



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 1991**

**TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BESAR DAN ALAT-ALAT ANGKUTAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pengusaha ekonomi lemah yang memerlukan alat-alat besar dan alat-alat angkutan untuk pelaksanaan pekerjaannya, Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung menyediakan alat-alat besar dan alat-alat angkutan yang dimiliki untuk dipergunakan oleh para pengusaha dengan cara Retribusi;
- b. bahwa hasil Retribusi pemakaian alat-alat tersebut disamping untuk biaya pemeliharaan, juga dimaksudkan sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 4-04-Pw.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/Tahun 1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BESAR DAN ALAT-ALAT ANGKUTAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- e. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Lampung yang diberi tanggungjawab mengelola dan menguasai peralatan;
- f. Pengurus Peralatan adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- g. Peralatan adalah alat-alat besar dan alat-alat angkutan milik Pemerintah Daerah;
- h. Pemakai adalah perorangan atau Badan Hukum yang dalam pelaksanaan Pekerjaan memerlukan peralatan;
- i. Sewa adalah pungutan Daerah atas pemakaian peralatan;

BAB II

TATA CARA PEMAKAIAN PERALATAN

Pasal 2

- (1) Setiap peralatan yang akan dipergunakan oleh pemakai, harus mendapat izin terlebih dahulu.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh:
 - a. Gubernur Kepala Daerah, untuk jangka waktu pemakaian 3 (tiga) bulan atau lebih.
 - b. Kepala Dinas untuk jangka waktu pemakaian kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

- (1) Pemakaian yang memerlukan peralatan harus mengajukan permohonan izin pemakaian dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan disampaikan melalui Pengurus Peralatan yang berwenang pada Daerah dimana peralatan tersebut berada.
 - b. Dalam Surat Permohonan harus dijelaskan :
 - Jenis peralatan yang dibutuhkan.
 - Jangka waktu pemakaian.
 - Jenis pekerjaan dan lokasi dimana peralatan tersebut akan dipakai
- (2) Surat permohonan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diteruskan oleh Pengurus Peralatan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dengan disertai Surat Rekomendasi dari pengurus Peralatan dan atau Kepala Dinas.
- (3) Khusus untuk pemakaian jangka panjang 6 (enam) bulan atau lebih diperlukan penelitian dan pertimbangan oleh suatu Tim yang akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Setelah surat izin diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang, maka kepada pemakai diwajibkan:
 - a. Membuat perjanjian/kontrak pemakaian dengan Pengurus Peralatan.

- b. Membayar Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan isi surat izin, surat rekomendasi Pengurus Peralatan an atau Kepala Dinas, surat perjanjian kontrak pemakaian, dan tata cara persyaratan pengambilan, pengembalian, pengoperasian, pemeliharaan dan teknis lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

SEWA PERALATAN

Pasal 5

- (1) Kepada pemakai dikenakan retribusi pemakaian yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk pemakaian pada siang hari besarnya Retribusi ditetapkan sesuai dengan tabel yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini..
 - b. Apabila dipakai juga malam hari, maka besarnya retribusi malam hari ditambah sebesar $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dan Retribusi pemakaian pada siang hari.
 - c. Perhitungan Retribusi ditetapkan sejak dilakukan serah terima pengambilan peralatan sampai saat penyerahan pengembalian peralatan oleh pemakai.
 - d. Hari minggu atau hari libur resmi peralatan tidak boleh dioperasikan yang berarti tidak diperhitungkan dalam perhitungan Retribusi kecuali bila ditetapkan lain dalam perjanjian/ kontrak, maka Retribusi diperhitungkan pula.
- (2) Hasil penerimaan Retribusi peralatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan Pendapatan Daerah dan harus disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

BAB IV

UANG PERANGSANG

Pasal 6

- (1) Kepada instansi pemungut dan instansi lain yang terkait diberikan uang perangsang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku..
- (2) Tata cara pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini, kepada pelanggar diwajibkan membayar retribusi dan kewajiban lainnya yang berhutang serta pencabutan izin yang telah diberikan.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1). Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal tempat diundangkan.
Agar supaya orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

DITETAPKAN : TELUK BETUNG
PADA TANGGAL : 9 Nopember 1991

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

POEDJONO PRANYOTO

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 14 TAHUN 1991**

NO	NAMA/JENIS PERALATAN	KAPASITAS	HARGA PERALATAN	UMUR EKONOMIS	
			DLM RIBUAN RUPIAH	JAM	TAHUN
1	Boldoser	70-90 HP	150.000	10.000	10
		100 HP	200.000		
		>100-150 HP	280.000		
		>150-200 HP	400.000		
		>200 Hp	500.000		
2	Traktor Grader	90 HP	120.000	10.000	10
		100 Hp	140.000		
		>100-150 Hp	200.000		
3	Tractor Loader	0,4 M3	70.000	10.000	10
		0,8 M3	110.000		
		1,0 – 1,6 M3	140.000		
4	Wheel Loader	1,0 M3	90.000		10
		>1,0-1,5 M3	140.000		
5	Thre Wheel Roller	6-8 Ton	60.000	10.000	10
		8-10 dan 10-12 ton	100.000		
		14-16 Ton	124.000		
6	Endem Roller	8-15 Ton	7.500	10.000	10
		1-4 Ton	35.000		
		6-8 dan 8-10 Ton	110.000		
7	Tiro Roller	8-15 Ton	120.000	10.000	10
		>15-25 Ton	145.000		
8	Vibration Roller	<1,0 Ton	10.000	6.000	6
		1-3 Ton	50.000		
		6-8 Ton	120.000		
		> 10 Ton	230.000		
9	Truck Cargo	3 Ton	30.000	10.000	10
		5 Ton	42.000		
10	Dump Truck	3-3,5 Ton	14.000	10.000	10
		5-6 Ton	60.000		
		8-20 Ton	100.000		
11	Feter/FullTank Truck	3500/4000 Ton	40.000	10.000	10
		5000/7500 Ton	55.000		

12	Flat bed	3-6 Ton	45.000	10.000	10
		10-20	110.000	10.000	
13	Troiler dan Traktor	0,8-1,0 Ton	30.000	10.000	10
		1-20 Ton	100.000		
		25-40 Ton	145.000		
14	Conoret Miser	0,3-05 M3	20.000	4.000	4
		> 0,5 1,00 M3	78.000		
15	Conorete Truck	2,5 M3	80.000	8.000	8
16	Air Compresor	175 M3/	40.000	10.000	10
		350 Ltr/5	84.000	10.000	10

17	Stone Crusher	5 TPH	50.000	10.000	10
		10 TPH	78.000		
		> 10-30 TPH	250.000		
18	Aspal Uising Flan (AUF)	10 TPH	238.000	8.000	10
		30 TPH	476.000		
19	Aspal t Finisher	4-6 Ton	135.000	12.000	12
20	Asphalt Welting Kettle	4.000 Ltr	70.000	10.000	10
		6.000 Ltr	104.000		
		10.000 Ltr	127.000		
21	Asphalt Sprayer/Distributer	700/800 Ltr	34.000	10.000	10
		1.000 Ltr	65.000		
		4.000 Ltr	102.000		
22	Hand Compactor	80 Kg	2.000	4.000	
		3,5 PK	3.000		
		6,5 PK	4.000		
23	Water Pump	6 Ltr	9.000	4.000	4
		20 Ltr	40.000		

DITETAPKAN : TELUK BETUNG
PADA TANGGAL : 9 Nopember

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

Dto

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 1991 TABEL TARIF RETRIBUSI

TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT ANGKUTAN MILIK PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NO	NAMA /JENIS PERALATAN	UNSUR EKONOMIS		BESAR SEWA PERHARI DALAM RUPIAH UNTUK TAHUN KE												
		JAM	TAHU N	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Buldoser	10.000	10													
2	- 70-90 HP	10.000	10	317.200	279.600	244.400	211.60	181.20	153.600	127.600	104.600	83.800	65.200			
						0	0									
	- 100 HP			422.900	372.800	325.900	282.20	241.70	204.400	170.800	139.500	111.80	86.900			
						0	0					0				
	100 – 150 HP			592.100	521.900	456.200	394.90	338.20	286.700	238.100	195.200	156.40	121.70			
						0	0					0	0			
	150-200 HP			845.800	745.600	651.800	564.40	483.40	409.800	340.600	278.900	223.50	173.80			
						0	0					0	0			
	200 HP			1.057.30	932.000	814.667	705.30	604.00	512.000	425.300	348.600	279.30	217.30			
				0			0	0				0	0			
Motor Grader	10.000	10														
90 HP			253.700	223.600	195.500	169.20	144.90	122.800	102.000	83.600	67.000	52.100				
					0	0										
100 hp			296.000	260.900	228.100	197.50	169.20	143.100	119.200	97.600	78.300	61.600				
						0	0									
100 – 150 hp			422.900	372.800	325.900	282.20	241.70	204.400	170.300	139.500	111.80	86.900				

3	Track Loader	10.000	10				0	0				0			
	0,4 M3			148.000	130.000	114.000	98.700	84.500	71.600	59.500	48.800	39.100	30.400		
	0,8 M3			232.600	205.000	179.200	155.10	132.80	112.600	93.500	76.700	61.400	47.800		
							0	0							
	1,00 -1,60 M3			296.000	260.900	228.100	197.50	169.20	143.100	119.200	97.600	78.300	61.600		
							0	0							
4	Wheel Loader	10.000	10												
	1,00 M3			190.300	167.700	146.600	127.00	108.70	92.000	76.600	62.700	50.300	39.100		
							0	0							
	1,00-1,50 M3			296.000	260.900	228.100	197.50	169.20	143.100	119.200	97.600	78.300	60.800		
							0	0							
5	Tree Wheel Roller	10.000	10												
	6-8 Ton			126.800	111.800	97.700	84.600	72.400	61.400	51.000	41.800	33.500	26.000		
	8-10 dan 10 -12 Ton			211.400	186.400	162.900	141.10	120.80	102.200	85.100	69.700	55.900	43.400		
							0	0							
	14 – 16 Ton			262.200	231.100	202.000	174.90	149.70	126.900	105.400	86.400	69.100	53.800		
							0	0							
6	Tendem Roller	10.000	10												
	1 Ton			31.700	27.900	24.400	21.100	18.100	15.300	12.700	10.400	8.300	6.500		
	1-4 Ton			74.000	65.200	57.000	49.300	42.300	35.700	29.800	24.400	19.500	15.200		
	6-8 dan 8-10 Ton			232.600	205.000	178.200	155.10	132.80	112.800	93.500	75.700	61.400	47.800		
							0	0							

7	Tire Roller	10.000	10												
	8-15 Ton			253.700	223.600	195.500	169.200	144.900	122.800	102.000	83.600	67.000	52.100		
8	15-25	6.000	6	306.600	270.200	236.200	204.500	175.100	148.400	123.300	101.100	81.000	63.000		
	Vibratin Roller														
	< 1,00 Ton			14.200	11.800	9.500	7.500	5.700	4.100						
	1-3 Ton			71.200	59.000	47.800	37.700	28.700	20.700						
	6-8 Ton			171.900	141.600	114.800	90.500	68.800	49.600						
	> 10 Ton			327.500	271.400	220.100	173.600	132.000	95.200						

NO	NAMA /JENIS PERALATAN	UNSUR EKONOMIS		BESAR SEWA PERHARI DALAM RUPIAH UNTUK TAHUN KE											
		JAM	TAHUN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
9	Truck Cargo	10.000	10												
	3 Ton			63.400	55.900	48.800	42.300	36.200	30.700	25.500	20.900	16.700	13.000		
	5 Ton			88.800	78.200	68.400	59.200	50.700	43.000	35.700	29.200	23.400	18.200		
10	Dump Truck	10.000	10												
	3-3,5 Ton			71.800	63.300	55.300	47.900	41.000	34.800	28.900	20.700	18.900	14.700		
	5-6 Ton			126.800	111.800	97.700	84.600	72.400	61.400	51.000	41.800	33.500	26.000		

	8-10 Ton			211.400	186.400	162.900	101.10 0	120.80 0	102.200	85.100	69.700	55.900	43.400		
11	Water/Fuel Tank Truck	10.000	10												
	3,500 /4000 ltr			84.800	74.500	65.100	56.400	48.300	40.800	34.000	29.900	22.300	17.300		
	5000 / 7500 ltr			116.300	102.500	89.600	77.600	66.400	56.200	46.800	38.300	30.700	23.900		
12	Plate Bed Truck	10.000	10												
	8-6 Ton			95.100	83.800	73.300	63.500	54.300	46.000	38.300	31.300	25.100	19.500		
	10 – 20 Ton			232.600	205.000	179.200	155.10 0	132.80 0	112.600	93.500	76.700	61.400	47.800		
13	Triler dan Tractor	10.000	10												
	0,8 – 1,0 Ton			63.400	55.900	48.800	42.300	36.200	30.700	25.500	20.900	16.700	13.000		
	10 -20 Ton			211.400	186.400	162.900	141.10 0	120.80 0	102.200	85.100	69.700	55.900	43.400		
	25 – 40 Ton			306.600	270.300	236.300	204.60 0	175.20 0	148.200	123.500	101.100	81.100	63.000		
14	Genset Nixer	4.000	4												
	0,3 – 0,5 M3			36.000	27.200	19.200	12.000								
	> 0,5 – 1,0 M3			140.400	106.000	74.800	46.800								
15	Genset Truck	8.000	8												
	2,5 M3			95.900	82.500	70.100	58.800	48.400	38.900	30.500	23.000				
16	Air Compresor	10.000	10												
				84.500	74.500	65.100	56.400	48.300	40.800	34.000	29.900	22.300	17.300		

				177.600	156.500	136.800	108.40 0	101.40 0	86.000	71.400	58.500	46.900	36.500		
17	Stone Cruser	10.000	10												
	5 TPE			105.700	93.200	81.400	70.500	60.400	51.100	42.500	34.800	27.900	21.700		
	10 TPE			158.600	139.800	122.200	105.80 0	90.600	76.800	63.800	52.300	41.900	32.600		
	>10 -30 TPE			528.600	466.000	407.400	352.70 0	302.10 0	255.600	212.900	147.400	139.80 0	108.60 0		
18	Aspal Kiming Flan (AKF)	10.000	10												
	10 TPE			503.200	443.600	387.700	335.70 0	287.50 0	243.700	202.400	163.900	132.50 0	103.40 0		
	30 TPE			1.006.50 0	887.200	775.500	671.40 0	575.00 0	487.400	404.900	331.900	265.00 0	206.00 0		
19	Asphalt Finisher	12.000	12												
				116.200	106.000	96.300	87.000	78.300	70.100	62.300	55.000	48.300	42.000	36.2 00	31.000
20	Asphal Melting Kettle	10.000	10												
				148.000	130.400	114.000	98.700	84.300	71.600	59.500	48.800	39.100	30.400		
				219.900	193.800	169.400	146.70 0	123.60 0	106.400	88.400	72.500	58.100	45.200		
				258.500	236.700	206.900	179.10 0	153.40 0	130.000	108.000	88.500	70.900	55.200		

NO	NAMA /JENIS PERALATAN	UNSUR EKONOMIS		BESAR SEWA PERHARI DALAM RUPIAH UNTUK TAHUN KE											
		JAM	TAHUN	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
21	Asphalt Sprayer Distributor	10.000	10												
	700/800 ltr			71.800	63.300	55.300	47.900	41.000	34.800	28.900	23.700	18.900	14.700		
	1.000 ltr			137.400	121.100	105.900	91.700	78.500	66.400	55.300	45.300	36.300	28.200		
	10.000 ltr			215.600	190.100	166.100	143.800	123.400	104.400	86.700	71.100	56.900	44.300		
22	Hand Compactor	4.000	4												
	80 kg			3.600	2.700	1.900	1.200								
	3,5 PK			5.400	4.000	2.800	1.800								
	6,5 PK			7.200	5.500	3.800	2.400								
23	Water Pump	4.000	4												
				16.200	12.200	2.600	5.400								
				72.000	34.000	32.000	14.000								

DITETAPKAN : TELUK BETUNG

PADA TANGGAL : 9 Nopember 1991

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,

Dto

ALIMUDDIN UMAR, SH

Dto

POEDJONO PRANYOTO